

► Transisi yang adil

Perubahan iklim, kerja layak, dan perlindungan sosial

Christianus H Panjaitan, Kantor ILO untuk Indonesia dan Timor Leste

► Perubahan iklim

Konsekuensi dan respons

Perubahan iklim mengancam kesehatan masyarakat dan prospek pembangunan berkelanjutan; mendorong perubahan sektoral, industri dan energi; dan memberi tekanan bagi sistem perlindungan sosial.

Untuk itu perlu:

- Manajemen transisi menuju ekonomi hijau yang inklusif
- Perlu penguatan sistem perlindungan sosial (bantuan sosial, asuransi sosial, dan KPTKA*)

*KPTKA: Kebijakan pasar tenaga kerja aktif

Advancing social justice, promoting decent work

https://youtu.be/73JtiQbGo_w

► 1.5° C

Tingkat pemanasan global

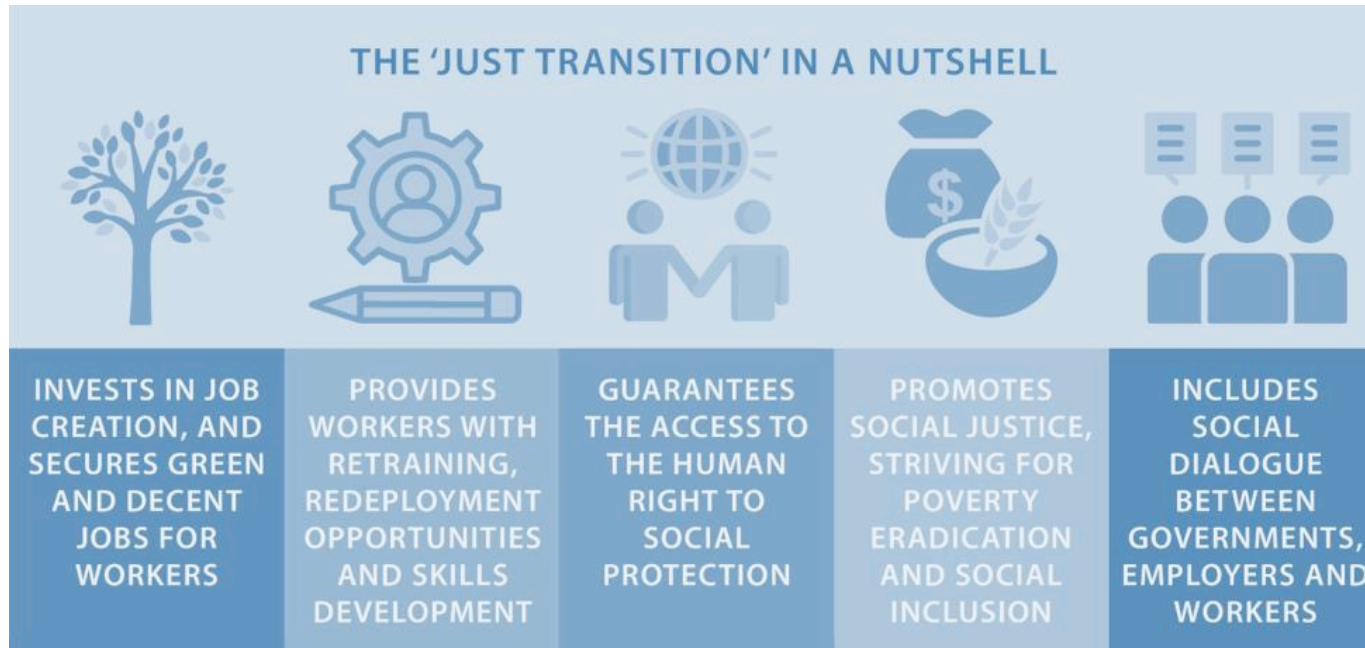
► 1.2 miliar

Pekerjaan tergantung pada lingkungan dan ekosistem yang stabil

► 24 juta

Pekerjaan baru di sektor energi

Transisi yang adil



Kerangka kebijakan dan instrumen operasional yang dikonsultasikan dengan mitra sosial dan terdiri dari prinsip, proses dan praktik yang didesain untuk mendorong dunia menuju masa depan dengan

- ▶ Pekerjaan hijau dan layak
- ▶ Tidak ada emisi karbon
- ▶ Tidak ada kemiskinan
- ▶ Pekerja dan keluarganya mendapatkan perlindungan sosial sebagai hak asasi manusia
- ▶ Masyarakat bertumbuh dan kuat

► *Human-centered Agenda For The Future Of Work*

Kapabilitas Manusia

- Pembelajaran seumur hidup
- Dukungan dalam transisi
- Kesetaraan gender
- Perlindungan sosial

Lembaga Ketenagakerjaan

- Perlindungan perburuhan universal
- Kedaulatan waktu
- Keterwakilan kolektif
- Teknologi untuk pekerjaan yang layak

Kerja Layak & Berkelanjutan

- Transformasi ekonomi
- Mengubah insentif

Sumber: *Work for a brighter future, Global Commission on the Future of Work, ILO, 2019*

► Transisi yang adil: Pentingnya perlindungan sosial

- Kita perlu mempercepat kemajuan menuju perlindungan sosial yang universal, memadai, adaptif, responsif terhadap guncangan dan inklusif untuk semua pada tahun 2030, dalam rangka mengatasi kesulitan yang disebabkan oleh transformasi sektor yang tidak berkelanjutan secara ekologi, membangun ketahanan terhadap guncangan iklim dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim.

► Pernyataan Menteri Pembangunan G7, Jerman, May 2022



Standar Internasional: Konvensi ILO 102 (K102) tentang standar minimum perlindungan sosial (1952)

Manfaat/Tunjangan	Bagian dalam K102	Konvensi lebih tinggi	Rekomendasi
Perawatan Medis	II	K130	R134
Sakit	III	K130	R134
Penganguran	IV	K168	R176
Hari Tua	V	K128	R131
Kecelakaan Kerja	VI	K121	R121
Keluarga	VII		
Kehaliman/kelahiran	VIII	K183	R191
Disabilitas	IX	K128	R131
Ahli Waris	X	K128	R131

Perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia: Penerima Upah (PU)

Manfaat/Tunjangan	Perlindungan Sosial	Tanggung jawab pemberi kerja
Perawatan Medis	JKN	
Sakit (tunai)		UU Ketenagakerjaan
Penganguran	JKP	
Hari Tua	JP, JHT	
Kecelakaan Kerja	JKK	
Keluarga	PKH	
Maternitas (tunai)		UU Ketenagakerjaan
Disabilitas	JP, JHT	
Ahli Waris	JP, JHT, JKm	

Perlindungan sosial ketenagakerjaan di Indonesia: Bukan Penerima Upah (BPU)

Manfaat/Tunjangan	Perlindungan Sosial	Tanggung jawab pemberi kerja
Perawatan Medis	JKN	
Sakit (tunai)		
Penganguran		
Hari Tua	JHT	
Kecelakaan Kerja	JKK	
Keluarga	PKH	
Maternitas (tunai)		
Disabilitas	JHT	
Ahli Waris	JHT, JKm	

Jaminan pengangguran: Standar ILO

Parameter	Deskripsi
Risiko/Kontijensi	Tidak mampu mendapat pekerjaan (orang yang mampu dan bersedia bekerja)
Cakupan	50% pekerja; semua orang yang penghasilannya selama kontinjensi tidak melebihi batas yang ditetapkan
Syarat kelayakan	Boleh untuk mencegah penyalahgunaan (biasanya 1 tahun)
Manfaat/Nilai Manfaat	45% dari upah sebelumnya, 45% dari upah pekerja tidak terampil (flat rate), jumlah penghasilan dari anggota keluarga penerima manfaat dan tunjangan penganggurannya min 45% dari upah pekerja tidak terampil
Durasi manfaat	13 minggu dalam satu tahun (pekerja), 26 minggu dalam satu tahun (penduduk)
Masa tunggu	Max 7 hari
Lain-lain/Khusus	

Jaminan pengangguran: Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Parameter	Deskripsi
Risiko/Kontijensi	Tidak mampu mendapat pekerjaan (orang yang mampu dan bersedia bekerja)
Cakupan	- Pekerja perusahaan besar & menengah peserta JKN, JKK, JKM, JHT & JP - Pekerja perusahaan kecil & mikro peserta JKN, JKK, JKM & JHT
Syarat kelayakan	12 bulan mengiur dalam 24 bulan + 6 bulan terus menerus
Manfaat/Nilai Manfaat	Tunai: 45% 3 bulan pertama, 25% 3 bulan berikutnya; akses informasi pasar kerja; pelatihan kerja
Durasi manfaat	6 bulan
Masa tunggu	
Lain-lain/Khusus	Maksimum 3 kali klaim dengan jeda 5 tahun antar klaim

► Transisi yang adil: Peran SP/SB

- Melakukan dialog sosial berbasis bukti di semua tingkatan (perlindungan sosial, pelatihan vokasi, kebijakan pasar tenaga kerja aktif)
- Meningkatkan kapasitas anggota, terutama di tingkat perusahaan
- Membangun sistem manajemen pengetahuan (di internal dan antar SP/SB)
- Membangun sistem pemilihan pemimpin dan perwakilan SP/SB yang lebih demokratis dan berbasis kompetensi

❏ Tidak perlu ada ketegangan atau kontradiksi antara pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja di satu pihak, dan keberlanjutan lingkungan di lain pihak.

► Guy Ryder, Direktur Jenderal ILO



► **Terima kasih**

christianus@ilo.org